

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA PADA PASAL 23 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ULY FADLILATIN MUNA'AMAH
11380076**

**PEMBIMBING:
GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok berupa utang piutang. Kemunculan jaminan fidusia akibat kekurangan dari sistem gadai yang dianggap belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan piutang karena adanya penahanan barang yang dijaminakan. Setelah diterapkannya jaminan fidusia, para pencari kredit merasa terbantu dengan sistem jaminan fidusia yang tetap memberikan penguasaan secara fisik atas benda yang dijaminakan. Adapun jaminan fidusia disebut dengan *Fiduciare Eigendom Overdracht* (Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan), dengan penyerahan barang jaminannya secara *Constitutum Possessorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali). Penerimaan jaminan fidusia di Indonesia sebenarnya telah sejak lama yakni pada saat Arrest Hoge Raad 1929 (Belanda), sedangkan peraturannya baru dibuat tahun 1999 dengan bukti adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminana Fidusia. Salah satu pasal didalam undang-undang tersebut yakni Pasal 23 ayat (2) melarang adanya pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi jaminan fidusia (debitur) atas benda bukan persediaan perdagangan (*inventory*) yang lazim dipindahkan, namun dengan syarat pengalihannya mendapatkan persetujuan atau izin tertulis hanya kreditur (penerima jaminan fidusia).

Berdasarkan adanya syarat tersebut, timbul pertanyaan mengapa yang dibutuhkan hanyalah izin tertulis atau persetujuan dari kreditur. Selain itu, bagaimana tanggung jawab debitur setelah terjadi pengalihan. Maka, dengan menggunakan akad *hawālah* dirasakan sesuai untuk menganalisis konsep pengalihan objek jaminan fidusia sebagai pengalihan utang (oper kredit) dengan cara penggantian debitur lama (*muḥīl*) dengan debitur baru (*muḥāl ‘alaiḥ*). Adapun jenis penelitian ini, menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yang bersifat yuridis-normatif karena untuk mengkomparasikan antara ketentuan di dalam undang-undang jaminan fidusia dengan ketentuan di dalam hukum Islam . Sedangkan dalam menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan metode pemikiran deduktif.

Dari hasil penelitian ini, didapatkan kesimpulan antara lain: *Pertama*, syarat atas pengalihan objek jaminan fidusia pada Pasal 23 ayat (2) tersebut, dianggap kurang memenuhi syarat sah pengalihan utang pada akad *hiwālah* berdasarkan pendapat Hanafiyyah. *Kedua*, mengenai tanggung jawab debitur lama (*muḥīl*) ketika debitur baru (*muḥāl ‘alaiḥ*) tidak mampu membayar utang disebabkan meninggal dunia dan mengalami kebangkrutan (*pailit*) dan menyangkal meskipun tanpa saksi, maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah dibolehkan kreditur (*muḥāl*) kembali kepada debitur lama (*muḥīl*). Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian harta dan tekanan psikologis akibat terjadi penyitaan secara eksekutorial menurut jaminan fidusia, sehingga terhindar dari perbuatan zalim dan kemudaratatan.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

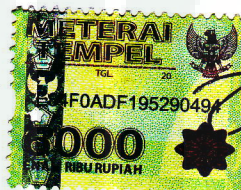
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uly Fadlilatin Muna'amah
NIM : 11380076
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1436 H
27 Mei 2015 M



Yang menyatakan,

Uly Fadlilatin Muna'amah
NIM. 11380076

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Uly Fadlilatin Muna'amah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Uly Fadlilatin Muna'amah

NIM : 11380076

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan
Fidusia Pada Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia"**

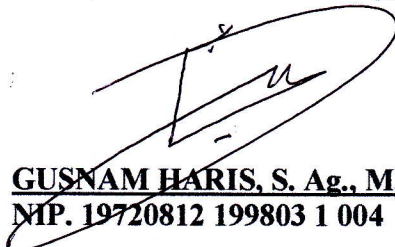
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1436 H
27 Mei 2015 M

Pembimbing,


GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag
NIP. 19720812 199803 1 004



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/052./2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Uly Fadlilatin Muna'amah

NIM : 11380076

Telah dimunaqosyahkan pada : Senin, 08 Juni 2015

Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah,
Ketua Sidang.

GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag

NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I

Drs. H. Syafaul Mudawam, MA. MM
NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1436 H
08 Juni 2015 M



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ-----	Fathah	A	A
ِ-----	Kasrah	I	I
ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َيَ	Fatkhah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkhah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkhah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkhah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → *ramā* يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbuṭah

1. Transliterasi *ta'* marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *ṭalḥah*

3. Jika *ta'* marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”.

Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*
البدیع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*
امرت → *umirtu*
النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

PERSEMBAHAN

Tulisan sederhana ini Aku persembahkan...

Teruntuk kedua orang tuaku, sebagai motivator terbaik dalam hidupku...

Yang telah mengizinkan aku mengaruhi lautan ilmu...

terimakasihku tak ternilai jika dibandingkan

segala pengorbanan serta do'a

bagiku

Tak terlupa, almameterku...

Yang telah memberiku pelajaran terbaik, untuk lebih mengenal "HUKUM ISLAM"...

Semoga berguna bagi hidupku, agamaku dan negaraku...

MOTTO

**“Jangan Pernah Takut Pada Kesempurnaan, meskipun Anda
Tidak akan Sanggup Meraihnya ”**

(Umar bin Abdul Aziz)

*Yakinakan pada dirimu..
akan Ada sesuatu yang menantimu
selepas Banyak Kesabaran yang Kau jalani
sehingga membuatmu terpana
hingga kau melupakan rasa sakitmu...*

(Imam Ali bin Abi Thalib. AS)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على

محمد و على اله و أصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”** yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan memberikan saran selama masa perkuliahan.
5. Bapak Lutfi selaku staf administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
6. Kedua orang tuaku yang tak tergantikan, Bapak Suratman dan Ibu Eny Juwairiyah terimakasih atas pengorbananmu yang tak terhingga demi mewujudkan harapan kebahagiaan dunia dan akhirat.
7. Kepada karyawan/ti Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia direpotkan dalam membantu memperoleh literatur yang diinginkan.

8. Kepada seluruh rekan di Muamalat angkatan 2011, terimakasih atas kesolidaritan perkawanan kalian selama ini. Senang dan duka telah dilalui bersama, terutama sohibku tersayang Rahmy, Putri, Oyi, Eka, Susi, Krityk (akan kurindukan keramaian ruang kelas).
9. Kepada teman-teman Forsei, khususnya angkatan Baqir as-Sadr yang memberikan pemikirannya dalam rangkaian kegiatan (upst! meski sering absent ☺) dengan harapan dapat membangun perekonomian Rabbani.
10. Terakhir tidak terlupakan keluarga “Wisma Ana” yang selalu menemani, memberikan dukungan, pengingat dalam segala hal (Auntie Liliz, umi Aldora, umi Aim, Bunda Izza, mbk Dadaw, mbk Ita, dll).

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapakan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1436 H
28 Mei 2015 M

Penulis,

Uly Fadlilatin Muna'amah
NIM. 11380076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
HALAMAN MOTTO.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II : LANDASAN TEORI *HAWĀLAH*

A. Pengertian <i>Hawālah</i>	24
B. Landasan Hukum dan Tujuan <i>Hawālah</i>	27
C. Jenis-Jenis <i>Hawālah</i>	31
D. Syarat dan Rukun <i>Hawālah</i>	36
E. Berlaku dan Berakhirnya Akad <i>Hawālah</i>	41
F. Tanggung Jawab Pembayaran Hutang Setelah Akad <i>Hawālah</i>	45

BAB III : PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PASAL 23 AYAT (2)

A. Jaminan Fidusia.....	48
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	48
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	53
3. Sifat Perjanjian Fidusia.....	56
4. Jenis Jaminan Fidusia.....	58
5. Sifat <i>Accessoir</i> Pada Fidusia.....	60
6. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	61
7. Pembebanan dan Substansi Jaminan Fidusia.....	65
8. Pendaftaran dan Manfaat Jaminan Fidusia.....	66
B. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.....	68
1. Kewenangan Penguasaan Objek Jaminan Fidusia.....	69

2. Mekanisme Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga.....	75
3. Tanggung Jawab Debitur Setelah Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.....	77

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PASAL 23 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

A. Syarat Persetujuan Tertulis Hanya Kreditur dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.....	78
B. Tanggung Jawab Debitur Setelah Terjadi Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.....	101

BAB V : PENUTUP.....111

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran-saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA..... 115

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran I : Daftar Terjemahan

Lampiran II : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Lampiran III : Biografi Ulama dan Tokoh

Lampiran IV : Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kebijakan pembangunan oleh pemerintah untuk rakyatnya, diharuskan mampu menampung kebutuhan hukum serta mampu mengarahkan kesadaran hukum masyarakat menuju kearah modernisasi sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum.¹ Kaitannya dengan perkembangan ekonomi dan perkreditan, munculnya bentuk jaminan fidusia (secara kepercayaan) yang menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal perkreditan sebagai sarana untuk mendapatkan modal maupun kebutuhan konsumtif seperti kendaraan. Adanya ketentuan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pencari kredit dengan tanpa harus menyerahkan barang yang dijaminakan secara fisik seperti dalam gadai.

Akan tetapi, kemudahan yang didapatkan terkadang akan menjadikan suatu bencana atau malapetaka bagi yang orang menjalani jika tidak serta merta berpegang pada kebaikan hidup. Firman Allah SWT berbunyi:

ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال...²

¹ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, 1977), hlm. 1.

² Al-Baqarah (2): 155.

Dalam meningkatkan keimanan seseorang, Allah SWT menggunakan berbagai cara yang tidak dapat diduga oleh setiap manusia. Salah satu ujian dalam hal perekonomian sering membuat manusia ketakutan sehingga dapat menghilangkan akal sehat seseorang, jika tidak mampu bersikap bijaksana dan sabar atas keadaan yang terjadi.

Pelaksanaan jaminan fidusia, dapat dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) melalui proses yang disebut dengan “*constitutum possessorium*” (menyerahkan kepemilikan benda tanpa memberikan fisik bendanya) kepada kreditur (penerima fidusia). Bentuk jaminan ini terdapat kelemahan dalam hal dapat terbukanya peluang pengalihan objek jaminan fidusia. Adapun bunyi pasal tentang pengalihan objek jaminan fidusia yang menyebabkan pengalihan utang pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.³

Di dalam Pasal 23 ayat (2) tersebut, mengalihkan objek jaminan fidusia berupa barang milik pribadi pada awalnya dilarang, namun debitur dapat melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dengan syarat harus adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur. Kasus yang sering terjadi karena pengalihan utang atau oper kredit yang tidak dilakukan dengan benar misalnya tidak dibayarnya

³ Pasal 23 ayat (2)

kewajiban angsuran oleh penerima pengalihan utang (debitur baru) sehingga penerbit kredit (kreditur) akan mengejar pihak yang mengalihkan utang (debitur awal) karena identitasnya yang terdapat pada perjanjian kredit.⁴

Salah satu yang mempengaruhi mengapa seseorang tidak dapat meneruskan pembayaran utang, sehingga dilakukanlah pengalihan utang (oper kredit) antara lain yaitu setelah membayar uang muka dua atau tiga kali angsuran di bulan-bulan pertama, selanjutnya debitur tidak bersedia membayar lagi angsuran selebihnya dengan alasan hanya ingin merasakan barang baru.⁵

Contoh kasus wanprestasi berupa pengalihan objek jaminan fidusia terjadi di PT. Trihamas Finance Cabang Madiun berupa pihak debitur mengalihkan objek jaminan fidusia dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga (debitur baru). Pengalihan tersebut terjadi pada tanggal 12 Februari 2013.⁶ Selain itu, contoh kasus serupa pernah terjadi di PT. Adira Finance yang ditemukan pada LOS DIY hari Senin, 18 Agustus 2014 tentang pengalihan kendaraan oleh debitur dengan menjual barang kredit tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur.

Keadaan demikian yang terkadang memicu penundaan pembayaran utang, karena debitur awal yang seharusnya mampu melunasi pembayaran kredit namun

⁴ www.Kredit-Ku.com tanggal 29 Februari 2012 diakses pada tanggal 24 Januari 2015.

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian utang-piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 4-5.

⁶ Wahyudi, "Upaya Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Berupa Pengalihan Objek Perjanjian Kepada Pihak Ketiga : Studi Kasus di PT. Trihamas Finance Cabang Madiun", *Jurnal Hukum* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), diakses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id> diakses tanggal 16-02-2015.

lebih memilih mengalihkan benda atau objek jaminan fidusia kepada debitur baru yang belum diketahui kemampuannya. Kondisi tersebut dalam hukum Islam dapat dianggap menzalimi pihak kreditur.

Aturan hukum Islam memandu etika dan undang-undang dunia dan akhirat, agama dan negara. Hukum sendiri tidak pernah memisahkan antara fitrah manusia itu sendiri dengan aturan-aturan yang diberlakukan dalam sebuah negara.⁷ Adapun pengalihan objek jaminan fidusia dalam fikih muamalah yakni mengenai akad *hawālah* (pengalihan utang).⁸

Hawālah adalah perjanjian pembebasan utang dengan cara membuat orang lain yang menanggungnya, atau dengan memindahkan tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan debitur lama digantikan dengan debitur baru. Mengenai bagaimana syarat sah pengalihan utang dalam akad *hawālah* dan pengalihan objek jaminan fidusia terdapat sedikit perbedaan atas pihak yang berwenang memberikan persetujuan serta bagaimana konsekuensi bagi pihak debitur awal setelah terjadinya pengalihan utang.

Adapun konsep pengalihan pada Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam pengalihan utang hanya menyantumkan syarat adanya persetujuan tertulis dari *muḥāl* atau kreditur (penerima fidusia). Sementara

⁷ Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return*, cet. ke-3 (London: Kluwerel Law Internasional, 1998), hlm. 23.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasinya)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 188.

itu, konsep akad *hawālah* dalam hukum Islam menurut pendapat ulama Hanafiyyah memberikan syarat yang lebih rinci dengan adanya persetujuan debitur lama (*muḥīl*), kreditur (*muḥāl*) dan terlebih lagi persetujuan dari debitur baru (*muḥāl ‘alaiḥ*). Adanya kesepakatan bersama dianggap lebih mencapai keadilan dan salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan oleh yang lain, karena setiap pihak mendapatkan haknya.

Adapun kewajiban debitur lama (*muḥīl*) atas pembayaran utang, dalam akad *hawālah* menurut sebagian ahli hukum dan juga ulama hanafiyyah menyatakan bahwa kewajiban membayar utang akan kembali ke debitur lama (*muḥīl*) dalam hal meninggalnya debitur baru (*muḥāl ‘alaiḥ*) sampai kasus kebangkrutan (sampai pailit) dan adanya pengingkaran.⁹ Sebaliknya, pengalihan objek jaminan fidusia tidak dijelaskan akan kewajiban debitur awal setelah terjadinya pengalihan utang namun ada penyitaan barang jaminan secara eksekutorial, pelelangan. Adapun ketika terjadi kepailitan maka harta yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak masuk ke dalam harta kepailitan menurut Undang-Undang tentang Kepailitan, sebab kreditur tetap memiliki hak preferen (mendahului) dari kreditur lain.

Dengan adanya perbedaan prasyarat dalam melakukan pengalihan objek jaminan fidusia, antara yang tercantum di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan *hawālah* (pengalihan utang)

⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 263.

yang terdapat dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penyusun mengangkat judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, agar memudahkan dalam penyusunan skripsi ini akan dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan objek jaminan fidusia dengan syarat persetujuan tertulis hanya kreditur pada Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab debitur setelah terjadi pengalihan objek jaminan fidusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan objek jaminan fidusia dengan syarat hanya persetujuan tertulis dari kreditur pada Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab debitur setelah terjadi pengalihan objek jaminan fidusia.

Dengan tercapainya tujuan yang dimaksudkan tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini memperoleh kegunaan sebagai berikut:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai muamalah atau hukum bisnis Islam.
2. Menambah keyakinan masyarakat terlebih kepada umat Islam dalam melakukan transaksi secara tidak tunai dengan menggunakan jaminan fidusia.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang permasalahan pengalihan objek jaminan fidusia dalam ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

D. Telaah Pustaka

Dari literatur berbentuk buku yang membahas seputar jaminan fidusia secara eksklusif, penyusun menemukan buku yang berjudul “Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan” karya Oey Hoey Tiong. Di dalam buku ini menjelaskan fiducia dikaji dengan hukum perikatan serta perkembangan dalam hukum positif.¹⁰

Untuk mengetahui perjalanan hukum jaminan, khususnya tentang jaminan fidusia, terdapat buku karya Salim H.S berjudul “*Perkembangan Hukum Jaminan di*

¹⁰ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Indonesia”. Menerangkan tentang jaminan secara umum yang digunakan di Indonesia seperti jaminan gadai, jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia.¹¹

Agar penyusun mampu melihat keterkaitan pengalihan objek jaminan fidusia dengan aturan di dalam hukum Islam, penyusun menggunakan buku “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*” karya Wahbah Az-Zuhaili. Dalam buku ini secara komprehensif menjelaskan segala hal yang berhubungan dengan muamalah dalam Islam dan didefinisikan berdasarkan hasil komparasi pendapat dari berbagai ulama, salah satunya menjelaskan tentang pengalihan hutang (*hawālah*) antara lain mengenai syarat dan rukun hiwalah serta beban *muḥīl* setelah terjadi *hawālah*.¹²

Agar memperkaya referensi, digunakan buku yang berjudul “*Aḥkāmu al-Mu’āmalāt*” karya Kāmil Mūsā. Dalam buku ini menerangkan tentang pengertian *hawālah*, hukum *hawālah*, sifat *hawālah*, dan syarat-syarat *hawālah*.¹³

Karya Wahbah Az-Zuhailī, yang berjudul “*al-Mu’āmalātu al-Māliyah al-Mu’āṣirah*” berisi tentang pengertian, macam-macam, syarat, rukun, dan selesainya *hawālah*.¹⁴

¹¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), Jilid VI.

¹³ Kāmil Mūsā, *Aḥkāmu al-Mu’āmalāt*, (t.tp: Muassasah ar-Risālah, t.tt).

¹⁴ Wahbah Az-Zuhailī, *al-Mu’āmalātu al-Māliyah al-Mu’āṣirah*, (Bairūt: dārul al-Fikr, t.tt)

Sementara, buku yang berjudul “*al-Mu’āmalāt al-Syarī’ah al-Māliyyah*” karya *Ahmad Ibrāhīm Bek*, mengupas tentang syarat sah akad *hawālah*, utang yang boleh dialihkan, hukum-hukum *hawālah* dan lain sebagainya.¹⁵

Kemudian buku berjudul “Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.” Dalam buku ini antara lain menjelaskan tentang gambaran umum akad *hawālah*, dilihat dari pengertian, dasar hukum, macam-macam *hawālah*, rukun dan syarat, akibat hukum jika telah terjadi *hawālah*. Selain itu, dijelaskan juga mengenai risiko yang harus ditanggung oleh *muḥāl*, apabila *muḥāl ‘alaih* dalam keadaan bangkrut, mengingkari *hawālah* atau meninggal dunia.¹⁶

Penyusun juga melakukan penelusuran skripsi yang mempunyai relevansi dengan pembahasan dalam skripsi ini, diantaranya karya Arief Firmansyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Skripsi ini mendeskripsikan serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pengalihan piutang yang dilakukan kreditur melalui *cassei* piutang yang merupakan bentuk akad *hawālah* sehingga dibolehkan dalam hukum Islam dan hubungan kontraktual antara para pihak atas pengalihan piutang harus berdasarkan asas kebebasan berkontrak

¹⁵ Ahmad Ibrāhīm Bek, *al-Mu’āmalāt al-Syarī’ah al-Māliyyah*, (t.tt: t.p, t.t)

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005).

disertai catatan sebagai bukti otentik serta adanya pola dalam pengalihannya seperti pola *without resource factoring* atau *resource factoring*.¹⁷

Karya skripsi dari Nur Azis yang berjudul “Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai Perjanjian Ikutan Atas Perjanjian Pokok Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan kedudukan, terbentuknya serta prinsip hukum jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok. Dalam skripsi ini menentukan bahwa akad jaminan fidusia merupakan akad yang mubah dan sesuai dengan hukum Islam.¹⁸

Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga” karya Nanik Rosyidah. Dalam skripsi tersebut membahas pengalihan piutang secara lebih khusus menggunakan mekanisme anjak piutang dengan *withrecourse* dan *withoutrecourse*. Selain itu dijelaskan tentang perbedaan *hawālah* dengan pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang adalah dasar akadnya, kemudian tujuan pengalihan dalam perusahaan anjak piutang sebagai lembaga profit yang mencari keuntungan sedangkan *hawālah* termasuk ke dalam akad *tabarru'* sebagai lembaga sosial atau tanpa mengharap imbalan.¹⁹

¹⁷ Arief Firmansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹⁸ Nur Azis, “Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai Perjanjian Ikutan Atas Perjanjian Pokok Dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁹ Nanik Rosyidah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Selanjutnya skripsi karya Siti Fatimah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Hiwālah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta”. Pengalihan utang dalam skripsi ini menyangkut praktek *hiwālah* di Lembaga Keuangan Syariah dalam lingkup BMT menggunakan mekanisme anjak piutang. Praktek *hiwālah* yang diteliti antara lain mengenai subjek, objek, ijab kabul dan pengenaan *fee* atau biaya dalam akad *hiwālah*.²⁰

Dengan demikian, dari beberapa literatur baik berupa buku maupun karya skripsi, tidak diketemukan sebuah penelitian yang secara spesifik membahas tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”**. Oleh sebab itu, penelitian ini dianggap perlu untuk dilakukan dan suatu hari nanti hasilnya menjadi “referensi” para intelektual muslim dalam rangka penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam dan pranata sosial sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan manusia, berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam dapat dipilah menjadi beberapa dimensi, sebagai wujud hukum yang relatif konkret,

²⁰ Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hiwalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

dibandingkan nilai dan kaidah dan berhubungan dengan yang memproduknnya. Dimensi-dimensi hukum Islam itu adalah: syari'ah, ilmu, fiqh, fatwa, nizham, qanun, iradah, qadha dan adat.²¹

Adapun dalam menjawab permasalahan yang diangkat, peyusun menggunakan pendekatan normatif. Permasalahan *pertama* mengenai pengalihan objek fidusia dengan syarat hanya persetujuan tertulis dari kreditur, penyusun menggunakan *ushul fiqh* (filsafat hukum Islam) dalam mengkaji penerapan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai penelitian dari sudut pandang hukum Islam.

Ushul fiqh adalah kaidah yang diikuti oleh mujtahid dalam menggali hukum syara' terkait dengan perbuatan, dari dalil-dalil kasus per kasus (*tafsili*) yang bertujuan untuk mengaplikasikan kaidah terhadap dalil kasus per kasus (*adillah tafṣiliyyah*) agar bisa digunakan mengambil hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia.²² Dalam memandang masalah tersebut bersumber pada hukum syara' dari aspek *khitab* (seruannya) menggunakan *khitab wad'i* atau hukum *wad'i* yakni terdiri dari sebab, syarat, al-mani', syah, dan batal. Dan ada pula yang memasukkan dalam bab ini tentang azimah dan rukhshah.²³

²¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 44.

²² Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih* (Bogor: Al Azhar, 2012), hlm. 68.

²³ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: pengalihan, perkembangan dan penerapan hukum Isam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 21.

H.A Basiq Djalil menyatakan bahwa hukum *wad'i* terbagi menjadi tiga yaitu sebab, syarat, dan manik (penghalang). Mengenai permasalahan yang pertama tersebut adalah mengenai syarat pengalihan objek jaminan fidusia. Syarat yakni tidak adanya sesuatu memastikan tidak adanya hukum. Tetapi tidak sebaliknya yakni adanya sesuatu harus adanya hukum.²⁴

Kontrak dalam Islam, khususnya yang terkait dengan kontrak yang tidak bersifat tunai sangat dianjurkan untuk dibuat secara aman dalam arti harus dijaga agar tidak terjadi mengingkaran perjanjian yang telah dibuat, yaitu dengan jalan menuliskan, mempersaksikan atau menjaminkan sesuatu.²⁵ Seperti dikatakan di dalam Al-Qur'an:

...ولاتسئمو ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة

وادنى الا ترتابوا...²⁶

Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah

²⁴ H.A Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 44.

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 2.

²⁶ Al-Baqarah (2): 282.

dan ketetapan waktunya.²⁷ Bentuk perintah untuk menuliskan setiap hutang, meskipun dalam jumlah kecil terlebih lagi jika dalam jumlah besar, bertujuan untuk dijadikan bukti atau persaksian dan dianggap lebih memberikan keadilan menurut Allah SWT.

Kehadiran perusahaan pembiayaan konsumen di bidang perdagangan dengan pembelian barang secara angsuran dalam pembayarannya, memerlukan sebuah jaminan sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan hak dalam pemberian kredit kepada para konsumen meskipun berupa fidusia (kepercayaan). Selain itu, ketika terjadi pengalihan objek jaminan fidusia juga harus adanya persaksian dan persetujuan antara para pihak yang berkepentingan. Sebagaimana pendapat Imam Hanafi, pengalihan utang harus adanya keridhaan dan persetujuan baik pihak *muḥīl*, *muḥāl* dan tentunya *muḥāl 'alaih*. Sementara di dalam pengalihan objek jaminan fidusia terhadap benda yang bukan benda persediaan (*inventory*) misalnya;²⁸ mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang dijadikan jaminan fidusia, hanyalah harus melalui persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditur).

Konsekuensi hukum pada pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, ada dua bentuk yaitu *pertama*, termasuk ke dalam ruang lingkup

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, cet. ke-5 vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 731.

²⁸ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).

perkara perdata jika jaminan fidusia tidak didaftarkan ke instansi yang berwenang. *Kedua*, masuk ke ruang lingkup perkara pidana jika jaminan fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.²⁹

Sedangkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan *kedua* penyusun menggunakan fikih muamalah dan kaidah fikih mengenai masalah akad-akad transaksi ekonomi. Secara teoritis fikih muamalah dibagi menjadi dua yakni *al-muāmalāh madiyah* dan *al-muāmalāh adabiyah* yang saling berkaitan.³⁰ Pengalihan objek jaminan fidusia dianggap sebagai oper-kredit atau pengalihan utang debitur ke debitur lain, hukum Islam memasukkan akad *hawālah* dalam kajian fikih muamalah.

Dari beberapa pendapat ulama' yang membahas tentang *hawālah*, penyusun menggunakan pendapat dari Hanafiyah karena Mazhab Hanafi menekankan pada segi kewajiban membayar utang (oper-kredit), sedangkan mazhab lain menekankan pada segi hak menerima pembayaran utang (*cessie piutang*).

Pengertian *hawālah* menurut mazhab hanafiyah ialah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Adapun hukum *hawālah* adalah mubah, sepanjang tidak merugikan semua pihak. Dasar dari *ijma'* adalah ulama sepakat bahwa diperbolehkannya

²⁹ Anuar Syarifuddin, "Tindak Pidana Dalam Masa Pembiayaan Perjanjian Leasing Ditinjau Dari Pasal 372 Dan Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (Studi Kasus di Wilayah Polsekta Pontianak Selatan)," *Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 2 Nomor 2 tahun 201*, <http://jurnal.untan.ac.id> diakses pada tanggal 2 Februari 2015.

³⁰ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

hawālah secara umum karena manusia membutuhkannya.³¹ Kaidah fikih menyebutkan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها³²

Tujuan dibuatkannya hukum Islam oleh syara' pada dasarnya adalah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam hal ini *masalah* merupakan unsur esensial sebagai tujuan utama dalam membangun sebuah hukum.³³

Mengenai jenis *hawālah*, mazhab Hanafi membagi *hawālah* menjadi dua bagian. Ditinjau dari segi jenis akad dan jenis objek akad. Adapun *hawālah* berdasarkan jenis akad yaitu:

1. *Al-hawālah al-muqayyadah* (pengalihan bersyarat), yaitu pengalihan sebagai ganti dari pembayaran utang *muḥīl* (debitur) kepada *muḥāl* (kreditur).
2. *Al-hawālah al-muṭlaqah* (pengalihan mutlak), yaitu pengalihan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran utang *muḥīl* (pihak debitur) kepada *muḥāl* (pihak kreditur).³⁴

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 267

³² H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10.

³³ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih Bahasa Yudian W Asmin (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 227.

³⁴ Rubrik "Fikih Kontemporer", *Artikel* diambil dari www.PengusahaMuslim.com diakses tanggal 28 Januari 2015.

Mengenai *hawālah* berdasarkan jenis objek akad juga dibagi menjadi dua macam, yakni:

1. *Hawālah al-ḥaq* (pengalihan hak piutang), yakni apabila yang dialihkan itu merupakan hak untuk menuntut pembayaran utang.
2. *Hawālah ad-dain* (pengalihan utang), yakni apabila yang dialihkan itu adalah kewajiban untuk membayar utang. Adapun menurut ahli hukum Jerman bernama Bahr, menyatakan bahwa penggantian tempat dalam perikatan itu adalah mustahil secara hukum (*Juridisch Unmogelijk*).³⁵

Menurut Hanafiyah syarat *hawālah* yakni sebagai berikut: *Muḥīl* (Orang yang memindahkan utang), *Muḥāl* (Orang yang menerima *hiwalah*), *Muḥāl ‘alaih* (orang yang di-*hiwālah*-kan) semuanya harus ridaha dan setuju, para pihak mempunyai akal sehat serta adanya utang *muḥīl* kepada *muḥāl ‘alaih*.

Adapun rukun *hawālah* menurut Hanafiyah, menyatakan bahwa rukun *hawālah* hanya satu yakni ijab dan kabul yang dilakukan antara yang meng-*hawālah*-kan (*muḥīl*) dengan yang menerima *hawālah* (*muḥāl ‘alaih*). Maka, pihak yang dianggap berhak melakukan ijab kabul adalah *muḥīl* dan *muḥāl ‘alaih*.³⁶

³⁵ A.W Yahyā, *Hawālah ad-Dain* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah al-Ḥadisah, 1960), hlm. 63.

³⁶ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 151.

Berkaitan tentang kerelaan atas pengalihan utang, Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Imam Ahmad . Hadis tersebut berbunyi:³⁷

مطل الغريّ ظلم, وإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع. (متفق عليه) وفي رواية لأحمد:

فليحتل.

Dalam hadis tersebut melarang penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu membayarnya dan memerintahkan kepada setiap orang untuk menerima *hawālah* (pengalihan utang) dari seseorang yang dirasa mampu secara *financial* (keuangan) sehingga menjamin pembayaran hutang yang telah di-*hawālah*-kan (pelakunya).³⁸ Sebab setelah terjadi *hawālah* tidak dapat dipungkiri akan memunculkan resiko atas perlakuan debitur, terlebih lagi apabila proses pengalihannya tidak melihat kerelaan dan kemampuan finansial *muḥāl ‘alaih* dalam menerima pengalihan utang. Hal ini dapat membahayakan asset atau harta kreditur sebagai penerima jaminan fidusia, sehingga dituntut adanya tanggung jawab debitur sebagai pemberi jaminan fidusia atas pengalihan hutang. Dalam sebuah kaidah fikih dinyatakan:

³⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 373. Hadis nomor 899, “Kitab Jual Beli,” “Bab Memindahkan Utang dan Menanggung”.

³⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’am *Subulus Salam : syarah bulughul maram* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 465. hadits nomor 814, “Kitab jual beli,” “Bab hawalah (pengalihan hutang) dan Dhaman (jaminan).” Hadits dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Ahmad.

Kaidah ini mengharuskan adanya penghilangan kemudharatan serta pengaruh dari kemudharatan tersebut, sehingga tercapainya tujuan hukum Islam dalam aspek menjaga harta.

Jumhur ulama berpendapat apabila *hawālah* berjalan dengan sah, maka dengan sendirinya tanggung jawab *muḥīl* gugur. Apabila *muḥāl ‘alaih* (pihak ketiga) mengalami kebangkrutan, membantah *hawālah* ataupun meninggal dunia, maka *muḥāl* tidak boleh kembali lagi kepada *muḥīl* (debitur).

Mazhab Maliki menyatakan jika *muḥīl* (debitur) telah menipu *muḥāl* (kreditur) karena ternyata *muḥāl ‘alaih* (pihak ketiga) orang fakir yang tidak memiliki uang untuk membayar, maka *muḥāl* boleh kembali lagi kepada *muḥīl*. Sedangkan menurut Imam Malik, seseorang yang meng-*hawālah*-kan utang kepada orang lain, kemudian *muḥāl ‘alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan dia belum membayar kewajiban, maka *muḥāl* tidak boleh kembali kepada *muḥīl*.

Abu Hanifah, Syarih dan Utsman berpendapat bahwa dalam keadaan *muḥāl ‘alaih* meninggal dunia dalam keadaan mengalami kebangkrutan (pailit), maka *muḥāl*

³⁹ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: penggalan, perkembangan, dan penerapan hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 109.

(orang yang mengutangkan) dapat kembali lagi kepada *muḥīl* untuk menagih utangnya.⁴⁰

Perdebatan diatas, telah memberikan gambaran umum mengenai pihak manakah yang akan bertanggung jawab ketika terjadi permasalahan setelah terjadi pengalihan objek jaminan fidusia atau *ḥawālah* (pengalihan utang).

F. Metode Penelitian

Adapun berkaitan tentang metode atau bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menerangkan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain mengenai:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat komparasi yakni perpaduan antara materi hukum positif (yuridis) dan hukum Islam (normatif). Hal ini karena untuk menilai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang jaminan fidusia dihubungkan atau ditinjau dari

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 152.

ketentuan-ketentuan di dalam sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama.

3. Teknik Analisis Data

- a. Data yang digunakan merupakan bentuk data yuridis material, karena berasal dari bahan-bahan hukum dari konsep peraturan atau undang-undang yang akan dianalisis.
- b. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder berupa:
 - 1) Data hukum primer, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - 2) Data hukum sekunder, yaitu untuk menilai permasalahan yang dibahas, dilakukan pengumpulan data terkait Fikih Muamalat, Fikih Sunnah, Kaidah-Kaidah Fikih, KUHPerdara, buku-buku, jurnal, maupun artikel yang memuat tentang permasalahan yang dibahas.

4. Pendekatan Masalah

Penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif, dalam memecahkan objek permasalahan. Adapun pendekatan yuridis yakni didasarkan dari peraturan perundang-undangan yang telah diatur di Indonesia terutama tentang fidusia, sedangkan pendekatan normatif yakni menitikberatkan permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti *ushul fiqh* (Filsafat Hukum Islam) dan menggunakan fiqh muamalah tentang akad *hawālah* beserta kaidah-kaidah fiqh yakni kaidah umum bagi hukum parsial yang memiliki kesamaan sifat tertentu.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh penyusun menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan metode pemikiran deduktif. Berfikir deduktif yakni menggunakan teori yang telah matang, dari abstrak ke fakta konkret. Deduktif digunakan sebagai kerangka yang memberi pembatasan kepada peneliti terhadap fakta konkret yang amat banyak jumlahnya.⁴¹ merupakan cara berfikir dengan mengambil sebuah kesimpulan dari bentuk umum ke bentuk khusus. Kesimpulan akan muncul dari satu atau beberapa premis secara langsung. Tujuannya yakni untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek permasalahan yang dibahas oleh penyusun.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, dimulai dari pendahuluan pada bab *pertama*, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas mengenai landasan teori *hawālah*, yang meliputi: pengertian *hawālah*, landasan hukum dan tujuan *hawālah*, jenis-jenis *hawālah*, syarat

⁴¹ Fuad Hassan dan Koentjaraningrat, *Bebearapa Azas Metodologi Ilmiah*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 21. Diambil dari Cik Hasab Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 203.

dan rukun *hawālah*, berlaku dan berakhirnya akad *hawālah*, tanggung jawab pembayaran hutang setelah akad *hawālah*.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang pengalihan objek jaminan fidusia pada Pasal 23 ayat (2) dan tanggung jawab debitur. Pembahasan ini terdiri dari: sub bab *pertama* tentang jaminan fidusia secara umum, sedangkan sub bab *kedua* tentang pengalihan objek jaminan fidusia pada pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999.

Bab *keempat*, pemaparan analisa tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan objek jaminan fidusia dengan syarat hanya persetujuan tertulis dari kreditur pada Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Kemudian terkait dengan permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab debitur setelah terjadi pengalihan objek jaminan fidusia.

Bab *kelima*, berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran untuk studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mencari sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan, kemudian dilakukan analisis terhadap bahan kepustakaan tersebut. Maka, dapat diperoleh suatu jawaban atas pertanyaan mengenai permasalahan yang diangkat, yakni terkait tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan objek jaminan fidusia pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun kesimpulan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Secara hukum Islam pengalihan objek jaminan fidusia bersifat *accessoir* (perjanjian tambahan) pada perjanjian pokok berupa utang piutang, maka dimasukkanlah kepada pengalihan utang dalam akad *hawālah* sedangkan hukumnya dianggap *mubah* (boleh). Adapun pengalihan utang tersebut yang dimaksud adalah pengalihan atas kewajiban pembayaran utang sebagai jenis *hawālah ad-Dain* (pengalihan debitur) bukan sebagai *cessie* piutang jenis *hawālah haq* (penggantian kreditur).

2. Adapun pengalihan pada Pasal 23 ayat (2) hanya mensyaratkan persetujuan atau izin tertulis dari pihak kreditur (*muḥāl*) seperti pendapat Malikiyyah dirasakan masih belum mencapai kemaslahatan bersama. Sementara di dalam hukum Islam, syarat sah pengalihan utang dalam akad *hawālah* menurut Hanafiyyah lebih dianggap memenuhi kewajiban serta dapat meraih kemaslahatan. Maka, pengalihan utang sebaiknya tidak hanya adanya izin tertulis atau persetujuan kreditur (*muḥāl*) saja, karena kreditur dalam jaminan fidusia sebenarnya hanya sebagai pemegang hak jaminan secara *fiduciaire eigendoms overdracht* (penyerahan hak milik secara kepercayaan) yang dilakukan secara *Constitutum Possessorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali), bukanlah suatu penyerahan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, debitur lama (*muḥīl*) selaku pemilik barang sebenarnya dan debitur baru (*muḥāl ‘alaih*) selaku penerima kewajiban pembayaran utang diharuskan mampu berkomitmen dalam membayar utang sehingga sebaiknya kuat secara finansial. Salah satu kaidah usul fikih menyatakan bahwa:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين و نتیجته ما إلتزماء بالتعاقد

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan. Adapun kaidah umum fikih menyatakan bahwa salah satu kaidah fikih yaitu adanya syarat-syarat tersebut digantungkannya hukum kepada suatu syarat sehingga tidak sah kecuali adanya syarat itu.

3. Mengenai tanggung jawab debitur lama (*muḥīl*), menurut Imam Abu Hanifah ketika debitur baru (*muḥāl ‘alaih*) meninggal dunia dalam keadaan pailit (bangkrut) dan menyangkal pengalihan utang sekalipun tanpa adanya saksi, dibolehkan kreditur (*muḥāl*) kembali menagih kepada debitur awal (*muḥīl*). Hal ini digambarkan jika pihak debitur yang mengalihkan tersebut sebenarnya merupakan orang yang mampu membayar utang sehingga dianggap zalim. Selain alasan teoritis tersebut, dengan diperbolehkannya *muḥīl* (debitur lama) ikut membantu membayar utang adalah untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, seperti penyitaan secara eksekutorial dan pelelangan barang jaminan fidusia oleh kreditur. Salah satu kaidah fikih menerangkan tujuan adanya hukum yakni untuk merealisasikan

maqāshid al-syarī'ah dengan menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.

B. Saran-saran

Mengenai hal-hal yang dapat dijadikan evaluasi setelah dilakukan penyusunan skripsi ini antara lain yaitu:

1. Dalam melakukan suatu perjanjian utang piutang, sebelum berutang pihak debitur harus menganalisa kebutuhan atau keinginan (hawa nafsu) yang melatar belakangi. Agar dikemudian hari tidak terjadi pengalihan utang kepada orang lain.
2. Seharusnya dalam melakukan pengalihan objek jaminan fidusia, dapat disetujui oleh para pihak. Baik kreditur (*muḥāl*) selaku pemegang jaminan fidusia maupun debitur lama (*muḥīl*) selaku pemberi fidusia yang sekaligus sebagai pengalih dan terlebih persetujuan debitur baru (*muḥāl 'alaih*) selaku pengganti debitur lama dalam pembayaran utangnya. Pada prinsipnya harus adanya kejelasan dan keterbukaan para pihak dalam bertransaksi, sehingga antara ucapan dan perbuatan dapat sejalan.
3. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti meninggal dan kebangkrutan (*pailit*) debitur baru. Seharusnya, ada sikap toleran dalam menagih utang dan ada baiknya jika debitur lama mampu membantu keadaan tersebut. Maka akan terciptanya masing-masing hak yang diinginkan secara sempurna serta baik menurut syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbāh*, cet. ke-5 vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

B. Hadis/Syarah Hadis

al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ash-Shan'am, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Alī Fikrī, *al-Mua'amālah al-mādiyah wa al-adabiyah*, jilid 2, Mesir: Mustafa al-Babī al-Halabī wa Auladuh, 1938.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Qalam, t.th.

al-Kasani, Imam, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*, jilid 6, ttp.: tnp., t.t.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia; Konsep, Regulasi, dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2007.

Azis, Nur, "Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai Perjanjian Ikutan Atas Perjanjian Pokok Dalam Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Mu'āmalātu al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, (Bairūt: dārul al-Fikr, t.tt).

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

———, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Abdurrahman, Hafidz, *Ushul Fiqih*, Bogor: Al Azhar, 2012.

Bajuri, al-Syaikh Ibrahim, *al-Bajuri*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, cet. ke-2 Yogyakarta: Perpustakaan FH.UII, 1993.

Djalil, H.A Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

———, H.A., *Ilmu Fiqh: pengalihan, perkembangan dan penerapan hukum Isam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Fatimah, Siti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hiwalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Firmansyah, Arief, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Ghazaly, Abdul Raman dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Ibrāhīm Bek, Ahmad, *al-Mu'āmalāt al-Syarī'ah al-Māliyyah*, (t.tt: t.p, t.t).

Idris, Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Mardani, *Fiqh Ekonomi: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih Bahasa Yudian W Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Masduki, Nana, "Fiqh Muamalah," *Diktat*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mūsa, Kāmil, *Aḥkāmu al-Mu'āmalāt*, (t.tp: Muassasah ar-Risālah, t.tt).
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rosyidah, Nanik, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga" *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.
- Rubrik "Fikih Kontemporer", *Artikel* diambil dari www.PengusahaMuslim.com diakses tanggal 28 Januari 2015.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Rujukan utama Fiqih Perbandingan Mazhab Ahlussunah Wal Jama'ah*, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar kitab al-Arabi, 1971.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-5, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syatha Dimiyati, Sayyid Muhammad, *I'anat al-Thalibin*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Taqiyyudin, Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: Alma'arif, t.th.
- Vogel, Frank E. and Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return*, cet. ke-3, London: Kluwerel Law Internasional, 1998.
- Yahyā, A.W, *Hawālah ad-Dain*, Kairo: Maktabah al-Qāhirah al-Ḥadisah, 1960.

D. Hukum/Undang-Undang

Departemen Kehakiman Indonesia, *Penyuluhan Hukum ke V: Tentang Utang-Piutang dan Jaminannya*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, 1985.

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Hadikusumo, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Hamzah. A dan Senjun Manulung, *Lembaga Jaminan Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Indhill-Co, 1987.

Keputusan Mahkamah Agung No. 1500 K/Sip/1978 tanggal 2 Februari 1980, pertimbangan No.6 angka 15.

Kleyn, W.M., *Ikhtisar Hukum Benda Belanda; suatu karangan dalam Compendium Hukum Belanda*, 's-Gravenhage: Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Negeri Belanda, 1978.

Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983.

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986.

Sitompul, Zulkarnain, "Jaminan Kredit: Kendala dan Masalah", *Makalah*, disampaikan pada Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf Bank NISP Tbk oleh HKGM & Partner Law Firm, Jakarta, 16 September 2004.

Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: CV Pembimbing, 1953.

Soedewi, Sri Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, 1977.

Stein, P.A., *Zakerheidsrechtern, Zakerheidsoverdracht, Pand end Brogtocht*, Kluwer: Deventer, 1970.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Subekti, R., *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Alumni, 1978.

Supramono, Gatot, *Perjanjian utang-piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.

Syarifuddin, Anuar “Tindak Pidana Dalam Masa Pembiayaan Perjanjian Leasing Ditinjau Dari Pasal 372 Dan Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (Studi Kasus di Wilayah Polsekta Pontianak Selatan),” *Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 2 Nomor 2 tahun 201*, <http://jurnal.untan.ac.id> diakses pada tanggal 2 Februari 2015.

Tiong, Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Unsur-Unsur Perikatan*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Wahyudi, “Upaya Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Berupa Pengalihan Objek Perjanjian Kepada Pihak Ketiga: studi kasus di PT. Trihamas Finance Cabang Madiun,” *Jurnal Hukum*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id> diakses tanggal 16 Februari 2015.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

E. Lain-lain

Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo, *Kamus Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Warson Munawwir, Ahmad, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: t.p., 1984.

Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990.

www.Kredit-Ku.com tanggal 29 Februari 2012 diakses pada tanggal 24 Januari 2015.

Wahyudi, “Upaya Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Berupa Pengalihan Objek Perjanjian Kepada Pihak Ketiga : Studi Kasus di PT. Trihamas Finance Cabang Madiun”, *Jurnal Hukum* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), diakses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id> diakses tanggal 16-02-2015.

Fuad Hassan dan Koentjaraningrat, *Bebearapa Azas Metodologi Ilmiah*, Jakarta: Gramedia, 1977.

Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
BAB I		
1	2	Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta.
13	26	Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu (Tulislah mu'amalahmu itu).
16	32	Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
18	37	Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda" : "Penangguhan (pembayaran hutang) orang kaya adalah suatu kezaliman. Apabila seseorang di antara kalian hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu (kaya), hendaklah ia menerimanya." (Muttafaq Alaih) menurut riwayat Ahmad: "Hendaklah ia menerimanya."
19	39	Kemudaratan harus dihilangkan.
BAB II		

27	11	Penangguhan (pembayaran hutang) orang kaya adalah suatu kezaliman. Apabila seseorang di antara kalian hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu (kaya), hendaklah ia menerimanya. (Riwayat Bukhori dan Muslim)
28	13	Penangguhan hutang adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian dialihkan hutangnya kepada orang yang mampu (kaya), hendaklah menerimanya.
32	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
42	36	Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya.
42	37	Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu

		berlaku lurus (pula) terhadap mereka.
42	38	Kaum Muslimin harus menepati syarat-syarat yang mereka sepakati, tidak boleh melanggarnya.
47	44	Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.
BAB IV		
80	5	Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.
81	8	Hukum yang digantungkan kepada suatu syarat, tidaklah sah kecuali dengan adanya syarat tadi.
81	9	Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.
82	11	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.
83	15	Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda” : “Penanguhan (pembayaran hutang) orang kaya adalah suatu kezaliman. Apabila seseorang di antara kalian

		hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu (kaya), hendaklah ia menerimanya.” (Muttafaq Alaih) menurut riwayat Ahmad: “Hendaklah ia menerimanya.”
85	18	Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.
87	20	Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu (Tulislah mu’amalahmu itu).
95	29	Cara (media) yang menuju kepada tujuan yang paling utama adalah seutama-utamanya cara, dan cara yang menuju kepada tujuan yang paling hina adalah seburuk-buruknya cara.
103	37	Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.
105	40	Aku (Rasulullah) lebih berhak pada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, maka barangsiapa meninggal dan ia memiliki hutang, akulah yang melunasinya. (Muttafaq Alaih) Dan menurut riwayat Al-Bukhari, “Maka barangsiapa mati dan tidak meninggalkan harta pelunasan...”

105	41	Kemudharatan harus dihilangkan.
105	42	Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.
107	45	Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya.
108	48	Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka.
109	49	Kaum Muslimin harus menepati syarat-syarat yang mereka sepakati, tidak boleh melanggarnya.

Lampiran 2

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan fidusia.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

BAB III PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

Bagian Pertama Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

- (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dan Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

- (1) Jaminan Fidusia dapat memberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Bagian Kedua Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

- (1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dan objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bagian Keempat Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (2) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

- (1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dan Buku Daftar Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB IV HAK MENDAHULU

Pasal 27

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia yang lebih dari 1(satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB V EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Pasal 29

- (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.**

ttd

MULADI

Lampiran 3

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

IMAM HANAFI

Imam Abu Hanifah dikenal dengan julukan Imam Hanafi mempunyai nama asli yakni Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriyah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Adapun salah satu karyanya yang sampai kepada generasi sekarang adalah kitab al-Fiqul Akbar, kitab Al-Risalah, kitab Al-Alim wal Mutallim dan Al-washiyah. Beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia mencapai 70 tahun.

IMAM MALIK

Imam Malik memiliki nama panjang Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, beliau lahir di kota Madinah pada tahun 712-796 M. Karya Imam Malik yang terbesar adalah bukunya Al-Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al-Mudawwanah Al-Kubra. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan berupa buku, tetapi juga mewariskan Mazhab fiqihnya di kalangan sunni yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al-Qur'an. Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al-Maslahah Al-Mursalah (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih termasuk keluarga jauh Rasulullah SAW. Adapun pertemuan garis keturunan dari pihak ayahnya yakni di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah SAW) dan dari pihak ibunya masih termasuk cicit Ali bin Abi

Thalib r.a. Sekalipun beliau hanya hidup selama setengah abad dan kesibukannya melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, hal itu tidaklah menghalanginya untuk menulis banyak kitab. Jumlahnya mencapai kurang lebih sebanyak 174 kitab, yang judul-judulnya disebutkan oleh Ibnu an-Nadim dalam al-Fahrasat. Adapun yang paling terkenal di antara kitab-kitabnya adalah al-Umm, yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah, dan ar-Risalah al-Jadidah (yang telah direvisinya) mengenai Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kedudukannya dalam syariat. Beliau wafat pada malam Jum'at setelah shalat Isya' hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 dalam usia 54 tahun.

IMAM HAMBALI

Abu Abdullah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali, lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afghanistan dan utara Iran) pada tanggal 20 dari Rabi'ul Awal 164 H (Desember, 780 M) dan wafat pada tahun 241 Hijriyah di kota Baghdad, Irak. Beliau menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik baik karangan beliau dan sebaik baik penelitian Hadis. Beliau tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadis.

ABU YUSUF

Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di Kufah pada tahun 133 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho bin As-Saib Al-Kufi, Sulaiman bin Mahran Al-Amasy, Hisam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq Bin Yassar bin Jabbar, dan Al-Hajjaj bin Arthah. Selain itu, ia juga menuntut ilmu kepada Abu Hanifah hingga yang terakhir namanya disebut ini meninggal dunia. Selama tujuh belas tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri mazhab Hanafi tersebut. Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasannya, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, pengusaha maupun masyarakat umum.

IMAM MUHAMMAD BIN HASAN

Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan di daerah Wasith, tahun 132 H dan besar di Kufah. Beliau banyak mencari hadis. Di antara guru beliau adalah Mis'ar, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf (setelah Abu Hanifah meninggal), Imam Malik, dan Al-Auza'i. Beliau dikenal sebagai orang yang unggul dalam bahasa Arab, ilmu Nahwu, dan ilmu Hitung. Beliau juga dikenal sebagai manusia yang paling paham dengan hukum halal-haram, sampai dianggap sebagai puncak tokoh fikih di Irak. Beliau memiliki andil yang besar dalam melestarikan Mazhab Hanafi, karena banyak diantara karya tulisnya dan riwayat-riwayatnya dari Abu Hanifah yang dijadikan rujukan para ulama Mazhab Hanafi generasi setelahnya. Beliau memiliki beberapa karya tulis, di antaranya: Al-Ashlu, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' Ash-Shaghir, dan Az-Ziyadat. Diantara murid beliau dalam fikih adalah Imam Asy-Syafi'i, Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, Yahya bin Main, dan ulama lainnya.

SAYYID SABIQ

Beliau lahir pada tahun 1915. Salah seorang Ulama Besar terutama dalam bidang ilmu fiqh pada universitas al-Azhar pada tahun 1356. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Qanna yang merupakan pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Beliau merupakan salah seorang ulama yang menganjurkan Ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Diantara karyanya yang terkebal adalah Fiqh As-Sunnah dan Aqidah al-Islamiyah.

Lampiran 4

CURRICULUM VITAE

Nama : Uly Fadlilatin Muna'amah

TTL : Pati, 19 Juli 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Suratman

Nama Ibu : Eny Juwairiyah

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Perangkat Desa

Ibu : Guru Swasta

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD/MI Silahul Ulum : Pada Tahun 1999-2005
2. SMP/MTS Silahul Ulum : Pada Tahun 2005-2008
3. SMA/MA Silahul Ulum : Pada Tahun 2008-2011
4. UIN SUKA Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum : 2011- Sekarang